

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data.

1. Diskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah Sebelah Utara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sebelah Timur Kabupaten Malang. Sebelah Selatan Samudra Indonesia. Sebelah Barat Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 630.7754 jiwa. Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis.

Untuk mewujudkan visi dan misinya khususnya dalam segi ekonomi, Bupati dan wakil Bupati dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. Dinas Perindustrian

dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Peredaran Barang Bermerek Palsu atau Kw di Kabupaten Blitar

Wilayah kabupaten blitar memiliki tingkat persaingan perdagangan yang tinggi, dilihat dari banyaknya toko-toko yang mudah kita temui disepanjang jalan protokol di Kabupaten Blitar. Toko-toko tersebut menjual bermacam-macam kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan primer manusia seperti sembako, pakaian atau *fashion* dan lain sebagainya. Dalam hal pakaian atau *fashion* selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi gaya hidup seseorang. Banyak toko-toko yang menjual barang dengan bermacam-macam merek terkenal dengan harga yang relatif murah.

Dengan harga yang relatif murah dan barang yang cap merek terkenal, bahkan menjadi barang yang saat ini menjadi *tren fashion* membuat masyarakat tertarik untuk membelinya.

Barang-barang bermerek tersebut mudah kita dapatkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ditambah dengan berkembangnya era digital, dimana masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli dengan cara online melalui internet. Saat ini Jual beli online menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membeli bermacam-macam barang keinginannya dengan mudah dan cepat.

Dengan adanya jual beli online tersebut, peredaran barang merek palsu atau kw menjadi lebih mudah menyebar dan sulit untuk dikontrol.

B. Temuan Penelitian.

Tingginya permintaan masyarakat mengenai barang bermerek dengan harga murah dan perubahan *tren fashion* yang mengikuti perkembangan zaman menjadikan semua cara digunakan untuk memenuhi keinginan dengan mengesampingkan hak-hak orang lain dan peraturan hukum yang ada. Terbukti dengan banyaknya toko-toko pinggir jalan maupun pasar yang menjual bebas barang-barang bermerek palsu atau KW.

Peminatnya bermacam-macam dari anak muda maupun orang tua dan tidak hanya berasal dari kalangan ekonomi bawah akan tetapi masyarakat kalangan menengah keatas pun juga tidak memungkiri bahwa mereka juga sangat gemar membeli barang-barang bermerek asli ataupun palsu. Dari beberapa konsumen yang gemar membeli barang bermerek sebagian besar menginginkan barang bermerek yang asli karena menurut mereka barang asli menjamin kualitasnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah harga yang ditawarkan untuk barang bermerek asli memiliki harga yang cukup mahal.

Salah satu konsumen yang gemar membeli barang bermerek adalah saudara Ageng. Konsumen ini sering membeli barang bermerek melalui online shop. Barang yang pernah dibeli adalah sepatu Nike dengan harga Rp.700.000,-. Setiap melakukan transaksi melalui online shop selalu mengecek terlebih dahulu barang

yang dibelinya dengan cara memilih toko online yang terpercaya. Kemudian setelah barang sudah diterima nomer seri yang ada disepatu dicek. Apabila sesuai dengan yang ada di webside resmi. Maka barang tersebut asli. Yang membuat dia menyukai barang asli karena kualitas terjamin. Walaupun dia juga pernah membeli barang kw karena uangnya tidak cukup untuk membeli. Berikut pernyataanya mengenai barang bermerek :

“saya pernah membeli barang merek asli maupun palsu atau kw. barang bermerek asli berupa berupa baju dan sepatu dengan merek Nike dengan harga Rp.700.000,-. Saya membelinya dari online shop dan saya mengecek terlebih dahulu sebelum membeli dengan cara bertanya dengan penjual melalui SMS dan saya menelusurinya melalui internet. Saya juga pernah membeli barang yang palsu atau kw karena pada saat itu saya tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang asli. Saya lebih suka barang asli karena lebih terjamin kualitasnya. Mengenai peraturan merek saya tidak tahu. Pendapat saya mengenai peredaran merek palsu sangat merugikan saya sebagai konsumen karena saya jadi bingung mau membeli barang karena takut barang tersebut palsu. Dan di sisih lain itu merugikan produsen pemilik merek.¹

Kemudian kesaksian dari konsumen lain bahwa dia memiliki barang bermerek dengan harga yang relative murah tetapi dia membeli barang tersebut tanpa mengetahui barang tersebut asli atau palsu. Karena dia membeli barang tersebut dengan alasan barang tersebut bagus dan sesuai dengan uang yang dimilikinya. mengenai peredaran barang palsu itu sangat membingungkan konsumen karena sulit untuk membedakan barang tersebut. Berikut pernyataan saudara Ajis selaku konsumen barang bermerek :

“Saya memiliki sepatu dengan merek Nike dengan harga Rp.100.000,- dan memperolehnya di toko di kawasan Kanigoro. Saya sebelum membeli selalu

¹ Hasil wawancara dengan saudara Ageng pada tanggal 28 Desember 2017

mengecek dulu barang yang saya beli seperti sepatu Nike saya. Saya tidak tau mengenai kondisi sepatu saya itu asli atau palsu. Karena saya tidak tau cara membedakan sepatu asli dan palsu. Saya membeli sepatu tersebut harganya murah dan modelnya bagus. Pendapat saya mengenai peredaran barang palsu itu sangat membingungkan konsumen karena sulit untuk membedakan barang tersebut. Tetapi jika barang palsu itu berkuwalitas sama dengan yang asli dan harga lebih murah maka pasli milih yang murah walau itu palsu.”²

Untuk konsumen selanjutnya saudara henik memiliki barang bermerek dengan harga murah dan terjangkau. Dia mengetahui mengenai kondisi barang yang dia beli adalah barang palsu karena menurutnya harganya jauh dari harga asli yang dia lihat di internet. Dengan adanya peredaran barang bermerek palsu ini menurutnya harga terjangkau tetapi menurutnya dengan adanya barang palsu mengakibatkan sulitnya untuk membedakan barang asli dan palsu. Berikut pernyataan saudara Henik sebagai konsumen barang bermerek :

”Saya memiliki sepatu dengan merek Adidas saya memperolehnya dari toko dengan harga Rp.95.000,- mengenai kondisi barang, mungkin barang tersebut palsu karena harganya sangat murah. Beda dengan harga yang saya lihat di internet yang harganya sekitar satu jutaan lebih. Saya membeli barang tersebut karena barang itu harganya terjangkau dan murah. Pendapat saya mengenai peredaran barang palsu, saya sebenarnya kurang setuju dengan adanya barang palsu tersebut.karena jadi sulit membedakan antara barang palsu dan asli.”³

Selain barang bermerek dengan jenis merek sepatu peneliti juga menemukan mengenai konsumen yang membeli barang tas bermerek LV. Dia membeli tas tersebut di penjual pinggir jalan. Dia memilih untuk membeli barang tersebut karena harganya murah dan cocok untuknya yang merupakan

² Hasil wawancara dengan saudara Ajis pada tanggal 28 Desember 2017

³ Hasil wawancara dengan saudara Henik pada tanggal 29 Desember 2017

mahasiswa. Menurutnya adanya peredaran barang palsu ini kurang setuju tetapi ada sisi menguntungkan yaitu harga murah. Berikut pernyataan saudara Indri :

“Saya memiliki barang bermerek LV dengan harga Rp.65.000,- saya membelinya di penjual pinggir jalan. Saya mengetahui bahwa barang itu palsu karena harganya yang murah. Cocok untuk saya sebagai mahasiswa bisa membeli tas bermerek tanpa harus meminta uang orang tua.pendapat saya mengenai peredaran barang palsu saya kurang setuju mengenai barang palsu tetapi bagaimana lagi itu membantu seperti saya yang tidak mempunyai uang lebih.”⁴

Konsumen barang bermerek ini digemari oleh semua kalangan tidak terkecuali anak sekolah. Dimana konsumen yang berhasil diwawancarai adalah seorang pelajar. Dan dia sudah menyukai membeli barang bermerek dengan harga yang murah karena mereka membelinya dengan cara mengumpulkan uang sakunya. Barang yang dia miliki memiliki harga yang murah tetapi dia mempercayai bahwa barang yang dia miliki itu adalah barang asli. Dia membeli barang bermerek ini karena barang tersebut lagi tren. Berikut pernyataan dari saudara Evi selaku konsumen yang bersetatus sebagai pelajar :

“Saya pernah membeli beberapa barang bermerek terkenal yaitu berupa sepatu dengan merek Adidas dan Jaket dengan merek Rei saya membelinya dengan harga sekitar RP.200.000,- Di toko sekitar Kesamben. Saya sebelum membeli selalu mengecek barangnya karena biasanya ada lima tau jahitan yang rusak. Selama ini saya mengetahui bahwa barang yang saya beli adalah asli walaupun saya ragu karena harga beda jauh seperti di internet. Tetapi dengan harga segitu ya tidak apa-apa sesuai dengan uang saya yang status saya sebagai pelajar SMA. Sebenarnya saya lebih suka barang asli. Tetapi dengan maraknya barang tiruan saya juga terbantu untuk membeli barang yang modelnya lagi tren. Saya tidak mengetahui mengenai peraturan merek. Pendapat saya mengenai

⁴ Hasil wawancara dengan saudara Indri pada tanggal 29 Desember 2017

peredaran barang palsu itu sebenarnya merugikan karena ada barang tiruan yang gampang rusak dan tidka nyaman untuk digunakan.⁵

Dari beberapa konsumen yang berasal diwawancarai bahwa mengenai peredaran merek palsu ini mereka menyadari. Dan mayoritas dari konsumen membeli barang yang bermerek palsu karena harganya murah dan terjangkau. Dari pernyataan parakonsumen mereka menginginkan adanya barang bermerek asli tetapi merek terkendala dengan harga merek asli yang tinggi kemudian tren saat ini yang membuat konsumen untuk memiliki barang beremerek sesuai dengan tren yang ada. Konsumen barang bermerek ini berasal dari semua mayoritas adalah anak muda yang masih tegiur akan tren fashion yang ada. Mereka memilih untuk memiliki barang dengan harga murah. Walaupun barang tersebut adalah palsu. Pendapat dari konsumen bahwa sebenarnya konsumen lebih menyukai barang asli dan kurang setuju dengan adanya merek palsu karena membingungkan merek pada saat ingi membeli barang yang asli. Tetapi disisih lain harga yang menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih merek palsu

Hal ini yang menjadikan peluang untuk memperdagangkan keuntungan dari penjualan barang bermerek palsu atau kw tersebut.karena untung yang didapat lumayan besar. Seperti informan dari penjual barang bermerek di kawasan Kabupaten Blitar yaitu Saudara Bambang yang sudah mengeluti usaha

⁵ Hasil wawancara dengan saudara evi pada tanggal 29 Desember 2017

memperdagangkan barang dengan merek terkenal yang sudah digelutinya selama tiga tahun ini, sebagaimana yang dikatakan saudara Bambang :

“Saya memulai berjualan sejak 2015 sudah sekitar 3 tahun. Awalnya saya jualan di trotoar di pinggir jalan Merdeka sana mas. Tetapi setelah cukup modal saya membuka toko ini. Saya dulu membuka toko ini ada ijinnya dari Kantor Desa sini mas. Dulu saya mulai berjualan dengan modal Lima Juta Rupiah untuk beli barang dagangan saya. Barang-barang yang saya jual di sini lebih cenderung pada pakaian dan sepatu olahraga mas, tetapi juga ada kaos dan jaket serta perlengkapan penunjang olahraga lainnya. Barang yang saya jual beragam mereknya, tapi yang banyak merek-merek adidas dan nike. karena merek itu banyak peminatnya mas. Seperti anak-anak muda banyak yang membeli itu. Ya saya menjual sesuai dengan keinginan konsumen mas. Mengenai omset saya tidak tentu mas tetapi sekitar ratusan sampai sejutaan perbulan.”⁶

Hal yang sama juga dialami oleh ibu Winarsih yang sudah berjualan barang *fashion* bermerek berupa sepatu selama sepuluh tahun lebih dan mendapatkan omset keuntungan yang begitu besar sekitar tujuh juta dalam sebulan. Berikut pernyataan dari ibu Winarsih :

“Saya mulai membuka toko ini sudah sekitar sepuluh tahun yang lalau. Yang dijual disini adalah tas-tas, sepatu, sandal dan peralatan sekolah lainnya. Barang yang dijual disini ada yang bermerek asli dan ada yang kw. Barang yang bermerek banyak, tapi kw seperti adidas nike dan merek terkenal lainnya. Pokoknya yang saya jual mengikuti tren anak muda sekarang. Saya memperoleh dagangan dari sales yang setiap bulannya datang ke toko saya. Omset keuntungan saya lumayan sekitar tujuh juta perbulan.”⁷

Dari para pemilik toko tersebut bisa dikatakan bahwa memperdagangkan barang bermerek sangat menguntungkan dan mereka sudah melakukan perdagangan barang bermerek cukup lama. Dengan kemajuan era globalisasi saat

⁶ Hasil wawancara dengan saudara Bambang pada tanggal 27 Pebruari 2018

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Winarsih pada tanggal 11 Maret 2018

ini masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu seperti halnya sekarang marak dengan adanya system jual beli online yang sangat mempermudah masyarakat. Dan dampaknya peredaran barang bermerek palsu lebih mudah tersebar. Perdagangan melalui online di wilayah Kabupaten Blitar juga cukup digemari oleh masyarakat. Dimana pelaku usaha jualbeli online sebagian besar dilakukan oleh anak-anak muda. Seperti yang dilakukan Saudara Arif yang merupakan anak muda yang ingin mencari tambahan uang di sela kesibukannya sebagai mahasiswa. Arif memulai usahanya sekitar setengah tahun yang lalu dengan bermodalkan uang tabunganya dan melalui Smartphonenya bisa membuka usaha berdagang secara online dengan keuntungan yang lumayan. Barang yang dijualnya adalah barang bermerek palsu atau kw. Berikut pernyataan dari saudara Arif :

“Saya memulai jualan online sejak setengah tahun yang lalu. Barang yang saya jual seperti jaket, kaos, celana, daster, dan kemeja. Merek-merek terkenal yang saya jual banyak, mulai dari Levis, DC, Vans, Dickies, Adidas, Legend, Cherp Monday, Macthbeth, Supreme, dan Nike. Kisaran harga barang yang saya jual murah-murah, kisaran harga Rp.45.000,- sampai Rp.165.000,-. Mengenai omset keuntungan saya perbulan tidak pasti, tergantung pada orderan.”⁸

Bebasnya penjualan barang bermerek dengan keuntungan yang banyak menjadikan minat masyarakat untuk berdagang merek palsu menjadi lebih besar. Seperti dengan mudahnya kita temui toko-toko yang menjual berbagai merek *fashion* di wilayah Kabupaten Blitar dengan mengesampingkan adanya undang-

⁸ Hasil wawancara dengan saudara Arif pada tanggal 15 Januari 2017

undang merek yang berlaku. Dari hasil penelitian peneliti menemukan bahwa sebagian besar pemilik toko tidak mengetahui mengenai peraturan merek dimana didalam peraturan tersebut memperdagangkan merek palsu dadalah dilarang. Berikut pernyataan pemilik toko saudara bambang yang tidak mengetahui mengenai adanya peraturan merek :

“Mengenai perlindungan dan peraturan merek dagang saya kurang tau, kayaknya tidak ada mas. Tapi kalau pastinya saya tidak tau.”⁹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu Winarsih bahwa mengenai adanya peraturan merek ini tidak tahu. Karena selama sepuluh tahun lebih berjualan tidak pernah ada apa-apa dalam berjualan.

“Mengenai peraturan merek saya kurang tau. Selama ini tidak ada arahan atau sosialisasi dari manapun. Saya juga sudah melakukan ijin waktu mau membuka toko ini.”¹⁰

Peredaran merek palsu dengan mudah diperjual belikan oleh para pemilik toko dan mereka tidak mengetahui mengenai peraturan yang ada. Dan selama melakukan penjualan mereka juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun arahan dari intansi terkait. Dalam hal ini intansi pemerintah yang bergerak pada bida perdagangan serta perindustrian di kabupaten Blitar adalah Dinas Perindustrian dan perdagangan. Dimana fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang

⁹ Hasil wawancara dengan saudara Bambang pada tanggal 27 Pebruari 2018

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Winarsih pada tanggal 11 Maret 2018

menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.

Mengenai peredaran barang palsu atau kw disperindang tidak menutup mata akan adanya peredaran merek palsu tersebut di wilayah kabupaten Blitar. Menurut Bapak Hendri Sulistio Hadi Selaku kasi Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar bahwa kecurangan-kecurangan mengenai pelanggaran merek itu minim. Belum terkontaminasi seperti kota-kota besar. mengenai perilaku-prilaku pedagang yang melanggar masih bisa ditolelir. Kemudian peredaran barang palsu itu termasuk dalam pengawasan dari Disperindag. Namun dalam hal penindakan bukan kewenangan dari Dinas Perdagangan. Dan itu menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Berikut pernyataan dari Bapak Hendri Sulistio Hadi Selaku kasi Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar :

“Dalam hal penindakan ini bukan kewenangan dari Dinas Perdagangan. Dan itu menjadi kewenangan dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa timur mulai tahun 2017 melalui UPT Perlindungan Konsumen. Sebelum tahun 2017 itu masih berada di kewenangan kita. Karena Reorganisasi pada waktu itu yang menjadikan kewenangan kita dicabut dan diambil alih oleh provinsi.”¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Sulistio Hadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Januari 2017

Dalam hal ini Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ini lebih pada pembinaan bukan penindakan. Jadi pembinaan disini adalah jika Disperindag menemukan mengenai peredaran barang palsu tersebut Disperindag akan memberikan pembinaan seperti himbauan agar tidak menjual atau mengedarkan barang palsu tersebut dan jika ada penindakan dari yang berwenang yaitu dinas perindustrian dan perdagangan provinsi melalui UPT Perlindungan Konsumen itu sudah menjadi resiko penjual. Karena Disperindag hanya berwenang membina dengan cara memberi himbauan, sosialisasi dan lain sebagainya mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar ikut dalam UPT Perlindungan Konsumen Malang. Itu yang menjadi pengawasan sekaligus penindakan. Berikut pernyataan dari Bapak Hendri Sulistio Hadi Selaku kasi Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar :

”Kalau dari kami dinas perindustrian dan perdagangan ini lebih pada pembinaan bukan penindakan. jika ada penindakan dari yang berwenang yaitu dinas perindustrian dan perdagangan provinsi melalui UPT Perlindungan Konsumen itu sudah menjadi resiko penjual. Karena kami hanya berwenang membina dengan cara memberi himbauan, sosialisasi dan lain sebagainya mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar ikut dalam UPT Perlindungan Konsumen Malang. Itu yang menjadi pengawasan sekaligus penindakan. Dan kita sebagai Pembina jika terus ada pelanggaran kita terus membina karena kewenangannya hanya sebatas membina. Yang bisa dilakukan Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk menyelesaikan masalah peredaran merek palsu kami hanya bisa mengimbau masyarakat baik penjual atau pembeli mengenai peraturan yang ada.”¹²

¹² *Ibid.*,

Bisa dikatakan bahwa kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengenai peredaran merek pasu atau kw. Disperindag mengetahui mengenai peredaran tersebut. Tetapi kewenangan dari Disperindag hanya pada pembinaan saja. Sedangkan penindakan adalah kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dan pelaksanaannya untuk wilayah kabupaten Blitar ikut dalam UPT Perlindungan Konsumen Malang. Itu yang menjadi pengawasan sekaligus penindakan.

Salah satu pelaksana penegakan perlindungan hukum khususnya dalam ranah hukum positif adalah kepolisian. Kepolisian harus profesional dalam penegakan hukum sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Seperti contoh dalam penanganan kasus kepolisian melaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. ada dua model atau jenis yang ditangani yaitu temuan dari petugas kepolisian. seperti tidak pidana atau kejahatan kepolisian harus segera turun dan lakukan upaya-upaya tindakan hukum yang sesuai dengan prosedur. Demikian juga dengan jenis yang kedua yaitu kepolisian menunggu sebuah laporan atau sering dikatakan delik aduan. Dalam undang undang merek ini termasuk pada jenis delik aduan. Jadi kepolisian menunggu aduan terlebih dahulu dari seseorang yang merasa dirugikan. Dalam hal ini adalah pemilik merek terdaftar. Dan kepolisian tidak bisa melakukan penindakan apabila tidak ada aduan dari pemilik merek terdaftar. Seperti pernyataan Kepolisian Resor Kabupaten Blitar yang diwakili oleh Bapak Nanang Budhiarto, S.H. selaku KBO Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Blitar

“Perlindungan merek dagang ini dalam undang-undang ini termasuk dalam delik aduan atau laporan dari pihak yang dirugikan jadi kita hanya bisa bergerak apabila ada laporan atau aduan. Tidak seperti jenis pertama yang saya katakan tadi. Dan kasus yang pernah ada di Kabupaten Blitar ini kalau tidak salah pernah ada sekitar tahun 2015. Jika kita temukan mengenai peredaran merek palsu kita bisa kordinasi dulu dengan pemilik merek mengenai masalah tersebut. Ingin diadukan atau tidak. Jika tidak otomatis kita diam saja. Jadi kita memberi informasi kepada pemilik merek. Karena syaratnya harus ada aduan jadi kita tidak bisa apa-apa kalau pemilik merek tidak mengadukan kepada kita. Meskipun kita dipasaran mengetahui mengenai peredaran merek palsu tersebut sangat banyak. Dan masyarakat enjoy saja dalam arti sudah ada ranahnya, sudah ada tempatnya tersendiri seperti harga segini palsu dan harga segini asli.”¹³

Mengenai peredaran barang bermerek palsu ini kepolisian mengetahui akan hal tersebut tetapi dalam peraturanya bahwa undang-undang ini adalah delik aduan dan kepolisian menunggu atas delik aduan dari pemilik merek. Kepolisian tidak bisa melakukan penindakan langsung dengan peredaran merek palsu tersebut. Kepolisian hanya bisa memberikan informasi kepada pemilik merek mengenai peredaran barang palsu atau kw. Namun berbeda papabila dari pedagang melakukan penipuan dengan cara menginformasikan bahwa barang yang dijual adalah barang asli dan ternyata barang tersebut adalah barang palsu maka kepolisian bisa menindak langsung tanpa ada aduan dulu dari pemilik merek. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nanang Budhiarto, S.H. selaku KBO Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Blitar

“Tapi lain jika pihak pedangan menjual barang palsu dengan menyampaikan bahwa barang ini asli dengan harga kisaran harga asli. hal itu tanpa ada aduan dari pemilik merek tapi dari konsumen yang dirugikan kita bisa

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Budhiarto, S.H. selaku KBO Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Februari 2018

langsung menangani dan ranahnya menjadi perlindungan konsumen. Jadi kita melangkah tanpa ada delik aduan kalau kita ke ranah Perlindungan Konsumen . Batasan kewenangan kepolisian dalam perlindungan merek dagang ini sebatas dalam aduan saja.”¹⁴

Jadi kepolisian Kabupaten Blitar mengenai perlindungan merek dagang kepolisian hanya bisa melakukan penindakan apabila ada aduan dari pemilik merek. Karena peraturanya dalam undang-undang merek adalah delik aduan. Kepolisian mengetahui mengenai peredaran merek palsu dikabupaten Blitar. kepolisian bisa menindang langsung apabila terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Inti dari masalah perlindungan merek ini meskipun KW selama tidak ada unsur penipuan dan pihak penjual memberitahu mengenai produk yang dijual KW dan pembeli juga mengetahui dan harganya juga harga KW. Jadi masalah pidana ini adalah dengan sengaja menimbulkan kerugian pihak lain , selama tidak ada yang dirugikan tidak masalah. Kemudian yang bisa dilakukan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan merek dagang ini lebih ke himbauan, jika masyarakat sudah tau mengenai status barang Kw dan tetap dibeli, itu hak mereka. Dan yang penting tidak menimbulkan kerugian siapapun.

Kemudian kewenangan pengadilan dalam mengenai kasus tentang merek ini adalah kewenangan dari Pengadilan Niaga. Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang dalam hal kasus merek ini. Kemudian hakim yang menangani kasus

¹⁴*Ibid.*,

merek ini adalah Hakim khusus Niaga yang diberi pelatihan atau sertifikasi mengenai niaga Kalau Pengadilan Negeri Blitar sejauh ini belum pernah ada kasus yang mengangkat mengenai merek atau HAKI. Pengadilan tidak menerima pengaduan, dan kalau sudah masuk di pengadilan sudah berupa berkas kasus. Menurut Ibu Christina Simanullang, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Bahwa di Blitar memang banyak mengenai penjualan seperti sepatu dan tas bermerek yang kw-kw, tetapi tidak pernah ada laporan. Kemudian mengenai perlindungan hukum sudah jelas ada payung hukumnya dan merek palsu ini sebenarnya tidak boleh diedarkan. Berikut pernyataan Ibu Christina Simanullang, S.H

“Kalau Pengadilan Negeri Blitar sejauh ini belum pernah ada kasus yang mengangkat mengenai merek atau HAKI ini. Pengadilan tidak menerima pengaduan, dan kalau sudah masuk di pengadilan sudah berupa berkas kasus. Di Blitar sendiri memang banyak mengenai penjualan seperti sepatu merek Nike, Adidas dan Merek terkenal lainnya ataupun merek tas yang KW-KW tetapi tidak pernah ada laporan. Selama saya tugas disini sampai saat ini itu yang saya tangani ada satu kasus, tetapi kalau hakim lainnya saya kurang tau. Kemudian mengenai perlindungan hukum sudah jelas ada payung hukumnya dan itu sudah ada haknya dan mengenai HAKI ini harus di daftarkan dulu ke dirjen HAKI. Kalau merek-merek besar atau terkenal seperti Adidas dan Nike sudah pasti terdaftar. Sebenarnya peredaran merek KW itu tidak boleh karena sangat melanggar undang-undang merek. Itu biasanya yang buat merek KW adalah home industry dijual dengan harga murah. Kita memang dibohong dengan hal tersebut. Tetapi kita kan tau kalo itu merek KW dan kita tetap saja beli. Masyarakat bisa melapor tetapi masyarakat tidak mau, masyarakat malas berhadapan dengan hukum.”¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Christina Simanullang, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Februari 2018

Bahwa kewenangan dari permasalahan pelanggaran kasus merek ini adalah Pengadilan Niaga dengan Hakim khusus yang memiliki sertifikat Hakim Khusus Niaga. Mengenai masalah ini memang dirugikan tetapi kalau disini hanya penjual saja yang tidak tau hal tersebut. Karena yang produksi atau pabriknya itu luar kota, tetapi masyarakat tidak mau melapor ke pemilik merek asli karena itu kejahatan. Masyarakat bisa melapor tetapi masyarakat tidak mau, masyarakat malas berhadapan dengan hukum. Kewenangan hakim ini, hakim hanya bisa menerima, memeriksa dan mengadili termasuk memutuskan berkas yang ada. Dan berkas yang masuk tidak bisa di tolak oleh hakim. jadi harus memeriksa dan setelah itu diadili sesuai dengan peraturan yang ada. seperti contohnya jika kasus merek tersebut bukan merupakan wewenang kompetensi Pengadilan Negeri maka dalam putusan itu berbunyi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan harus ke pengadilan Niaga.

Disisih lain MUI sebagai ormas kemasyarakatan dimana posisi mui didalam tata hukum itu lembaga pemerintah non structural yang memang mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan syariat agama. Khususnya dalam penerapan nilai nilai islam baik dalam tata pemerintahan maupun tata kehidupan sehari-hari. Kaitanya dengan seberapa besar peran MUI dalam masyarakat khususnya kabupaten blitar, MUI sendiri memandang peranya belum maksimal. Dan MUI selalu berusaha untuk menjadi pelayan umat “qodimul ummah”. Kaitanya dengan penegakkan hukum, mui memandangnya bukan dari penegakan hukum tetapi dari pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum di Indonesia memang

perlu terus-menerus untuk diperbaiki karena dibanyak sis kita melihat masih banyak ketidakadilan terjadi dimasyarakat. Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia yang menyangkut pelayanan umat *amar makruf nahi mungkar* perlu terus masih dibenahi.

Mui Kabupaten Blitar beusaha dengan sungguh-sungguh dalam rangka pelaksanaan syariat islam disemua bidang kehidupan. Salah satunya dalam bidang muamalah. Kalau lihat sistim perniagaan saat ini masih jauh dari harapan sebagai seorang muslim. Saat ini MUI hanya memberi panduan bermuamalah. Dalam hal ini fatwa MUI yang khusus mengatur mengenai perlindungan merek dagang atau larangan memproduksi, menjual, dan membeli barang palsu atau kw itu belum ada yang ada fatwa mengenai hak cipta nyanyian dan fatwa MUI mengenai hak Kekayaan Intelektual.

Menurut bapak Jamil Mashadi selaku perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar. Kita memang lemah dalam menerapkan hukum Islam. Kaitanya dengan merek, mencontoh atau plagiat itu tidak diperbolehkan karena mengambil karya orang lain tanpa ijin kepada pemiliknya ditambah saat ini peredaran barang bermerek semakin tinggi dimana masyarakat ingin tampil dengan sempurna. Dan hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan nakal untuk memproduksi barang bermerek palsu. Dalam hal ini sebagai ormas MUI sulit untuk bersikap. Karena kita sebagai muslim dengan adanya ide untuk menciptakan barang tersebut karena karunia dari Allah. Tetapi di sisih lain kita harus menghormati karya orang lain dan kita harus mengormati hak-hak orang

lain. Karena jika kita mengambil hak orang lain tanpa ijin dalam islam tidak dibenarkan. Seperti yang dikatakan Bapak Jamil Mashadi selaku MUI Kabupaten Blitar :

“Kaitanya dengan KW ini memang saat ini menjadi fenomena semua orang ingin tampil “wah” , ingin tampil cantik, ingin tampil kerean dan sempurna dihadapan orang lain. Sehingga ini ditangkap oleh pengusaha bahwa masyarakat butuh barang KW dengan harga murah. Ini kita sulit dalam bersikap, karena satu sisi semisal plagiat atau mencontoh tanpa ijin yang mempunyai hak itu memang salahDimana nafsu yang merajai diri kita yang mengakibatkan timbulnya merek palsu yang beredar itu termasuk “ pengen penak tanpo kangelan” ingin dipermudah tanpa kesulitan. Jadi orang yang menciptakan harus mencoba baru berhasil dan orang lain hanya mencontohnya. Ini dalam segi islam adalah salah. Semua harus seimbang antara ihlas dan menghormati hak karya orang lain khususnya dalam hal merek dagang. Kita harus menghormati orang lain karena menjadi perantara dengan adanya hal tersebut. Maka dari itulah perlu keseimbangan dan kesetaraan serta kita tidak boleh kaku dalam bersikap seperti ibarat ridhonya Allah berasal dari ridhonya Orang tua jadi kita harus menghormati. Dan yang terpenting kita tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang di ciptakan orang lain. Itu semata-mata untuk kemaslahatan umat. Jika kita mengambil keuntungan dari sesuatu ciptaan orang lain itu adalah salah.”¹⁶

Terkait peredaran barang bermerek palsu atau kw ini, jika pemilik merek merasa dirugikan hukumnya menjadi haram..Karena kita memakan harta orang lain dengan tidak sah. Dalam islam perlindungan terhadap hak itu sangat dihormati. Mui ini lebih pada perlindungan konsumen. bagaimana umat itu memperoleh barang kosumsi bagaimana sesuai dengan syariat islam yaitu halal dan toyib. Halal menurut syariat islam dan toyib menurut kaidah yang lain termasuk dalam kaidah kesehatan dan perniagaan. Sebenarnya untuk barang kw

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Februari 2018

itu tidak sampai merugikan masyarakat dan misalnya ini jelas-jelas penipuan itu seperti menjual barang kw dengan harga banag asli. Dan yang terpenting antara penjual dan pembeli saling tahu mengenai barang tersebut itu tidak apa-apa tetapi hal ini merugikan produsen pemilik merek terkenal itu. Ini yang menjadi polemik dimasyarakat yang mengakibatkan adanya pergeseran nilai sosial dimasyarakat. Dan yang terpenting dalam perlindungan merek dagang ini adalah keseimbangan antara dua sisi tadi yaitu iklas dan saling menghormati..

Kaitanya dengan siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum khususnya perlindungan merek dagang ini. Sebenarnya undang-undang dagang kita mengamanatkan kepada Dinas perindustrian dan perdagangan. Tetapi memang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi jika diperindag berbuat apapun tetapi masyarakat acuh takacuh ya sama saja tidak ada gunanya peraturan ini. Jadi terkait penegakan hukum terkait perlindungan merek dagang ini semua sticholder harus berperan yaitu ulama, kepolisian dan yang paling berperan adalah masyarakat karena mereka adalah konsumen akhir. Jika masyarakat bisa memilih untuk membeli barang asli dan meninggalkan barang palsu maka mengenai permasalahan perlindungan merek akan terlaksana.

C. Pembahasan.

1. Perlindungan Hak Merek Dagang di Kabupaten Blitar dalam Hukum Positif.

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan terhadap pemilik merek yang didaftarkan sudah ada dan jelas. Apabila merek yang sudah terdaftar kemudian ada pihak lain yang mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan maka akan ditolak. Pada Pasal 21 ayat (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d) Indikasi Geografis terdaftar.

Kemudian pada pasal 21 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek pada pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar selain penolakan jika ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Pemilik merek terdaftar juga memiliki jangka waktu perlindungan dan dapat melakukan perpanjangan merek terdaftar, seperti yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.”. Kemudian pada ayat (2) berbunyi “Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.”

Disisi lain pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pemilik merek terdaftar bisa melakukan Gugatan atas Pelanggaran Merek Seperti yang dijelaskan Pasal 83 ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a.) gugatan ganti dan/atau. b.) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Pada ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh

pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Pemilik merek terdaftar bisa mengajukan gugatan atas pelanggaran merek ke Pengadilan Niaga. Seperti yang dijelaskan pada pasal 83 ayat (3) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Selain itu pemilik merek juga bisa melakukan pencegahan kerugian yang timbul selama proses pemeriksaan gugatan atas pelanggaran merek yang dijelaskan pada Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.” Kemudian pada ayat (2) “Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pemilik merek terdaftar juga bisa melakukan upaya hukum Kasasi Seperti pada Pasal 87 yang berbunyi “ Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.” Kemudian jika putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Seperti pada Pasal 89

yang berbunyi “Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.”

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran merek tertulis dalam Undang-undang No.20 tahun 2016 pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 yang berbunyi :

Pada pasal 100 ayat (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pada ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian pada ayat (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 101 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Dan pada ayat (2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pada pasal 102 berbunyi “Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pada pasal 103 berbunyi “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”

Mengenai istilah barang palsu dalam masyarakat menyebutnya dengan barang KW. Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis mengenai istilah barang KW tidak ada. Tetapi dalam undang-undang ini lebih dikenal dengan barang palsu. Dalam hal sanksi yang timbul dari pelanggaran merek ini menjerat produsen dan penjual. Kemudian mengenai sanksi hukum bagi konsumen atau pembeli barang palsu tidak ada. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjangkau mengenai saksi bagi konsumen dan pembeli barang palsu.

Ketentuan-ketentuan mengenai merek sudah jelas diatur dalam Undang-undang No.20 tahun 2016. Yang didalamnya menjelaskan mengenai perlindungan terhadap merek terdaftar serta ketentuan pidana bagi pelanggaran merek Tetapi praktik dilapangan menunjukkan lemahnya hukum yang ada. Yang menjadi titik kelemahan undang-undang ini adalah pada pasal 103 yang berbunyi “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.” Jadi para produsen dan penjual barang KW atau palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah pemilik merek yang terdaftar.

Para penegak hukum khususnya kepolisian dimana kepolisian merupakan langkah awal proses penegakan hukum. Dan kepolisian hanya bisa bergerak apabila ada aduan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nanang Budhiarto, S.H. selaku KBO Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Blitar bahwa penegakan perlindungan merek dagang dalam undang-

undang ini termasuk dalam delik aduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, jadi pihak kepolisian hanya bisa bergerak apabila ada laporan atau aduan. Jika kepolisian menemukan mengenai peredaran merek palsu polisi terlebih dahulu melakukan kordinasi dulu dengan pemilik merek terdaftar itu untuk memastikan langkah hukum yang ditempuh pemilik merek yang terdaftar tersebut. Meskipun kepolisian dipasaran mengetahui mengenai peredaran merek palsu tersebut sangat banyak. Tapi lain jika pihak pedangan menjual barang palsu dengan menyampaikan bahwa barang ini asli dengan harga kisaran harga asli. hal itu tanpa ada aduan dari pemilik merek tapi dari konsumen yang dirugikan kita bisa langsung menangani dan ranahnya menjadi perlindungan konsumen. Jadi kita melangkah tanpa ada delik aduan kalau kita ke ranah Perlindungan Konsumen . Batasan kewenangan kepolisian dalam perlindungan merek dagang ini sebatas dalam aduan saja.

Kemudian menurut Ibu Christina Simanullang, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Blitar bahwa diwilayah Kabupaten Blitar sendiri memang banyak mengenai penjualan seperti sepatu merek Nike, Adidas dan Merek terkenal lainnya ataupun merek tas yang KW-KW tetapi tidak pernah ada laporan. Kemudian mengenai perlindungan hukum sudah jelas ada payung hukumnya. Masyarakat bisa melapor ke pemilik merek terdaftar,

tetapi kebanyakan masyarakat tidak mau melakukan laporan karena tidak mau berhadapan dengan hukum.

Dari terori yang ada berupa Undang-Undang N0.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta temuan praktik dilapangan berupa wawancara bahwa implementasinya untuk mewujudkan sesuai peraturan sangat sulit. Karena pidana yang timbul akibat pelanggaran merek harus didukung oleh aduan dari pemilik merek terdaftar. Apabila tidak ada aduan dari pemilik merek selaku pihak yang dirugikan maka penegakan hukum dan perlindungan merek sangat sulit dijalankan.

2. Perlindungan Hak Merek Dagang di Kabupaten Blitar dalam Hukum Islam.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hokum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hokum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirta kelak.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Memutuskan dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. HKI meliputi: Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak atas Merek dan Hak Cipta

Kemudian ketentuan mengenai hukum yaitu Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.

Kemudian menurut Bapak Jamil Mashadi selaku perwakilan dari pengurus MUI kabupaten Blitar, bahwa kaitanya dengan kw ini memang saat ini menjadi fenomena semua orang ingin tampil sempurna dihadapan orang lain. Sehingga ini ditangkap oleh pengusaha bahwa masyarakat butuh barang kw dengan harga murah. Plagiat atau mencontoh tanpa ijin yang mempunyai hak itu memang salah. Jadi orang yang menciptakan harus mencoba baru berhasil dan orang lain hanya mencontohnya. Ini dalam segi islam adalah salah. Semua harus seimbang antara iklas dan

menghormati hak karya orang lain khususnya dalam hal merek dagang. Jika kita mengambil keuntungan dari sesuatu ciptaan orang lain itu adalah salah. Terkait peredaran barang bermerek palsu atau kw ini, jika pemilik merek merasa dirugikan hukumnya menjadi haram..Karena kita memakan harta orang lain dengan tidak sah. Dalam islam perlindungan terhadap hak itu sangat dihormati.

MUI lebih terfokus pada perlindungan konsumen. bagaimana umat itu memperoleh barang konsumsi bagaimana sesuai dengan syariat islam yaitu halal dan toyib. Halal menurut syariat islam dan toyib menurut kaidah yang lain termasuk dalam kaidah kesehatan dan perniagaan. Sebenarnya untuk barang KW itu tidak sampai merugikan masyarakat dan misalnya ini jelas-jelas penipuan itu seperti menjual barang kw dengan harga banag asli. Dan yang terpenting antara penjual dan pembeli saling tahu mengenai barang tersebut itu tidak apa-apa tetapi hal ini merugikan produsen pemilik merek terkenal itu. Ini yang menjadi polemik dimasyarakat yang mengakibatkan adanya pergeseran nilai sosial dimasyarakat.

Jadi dalam hukum islam mengenai pemalsuan barang itu diharamkan sesuai dengan fatwa MUI dan pendapat dari pengurus MUI Kabupaten Blitar. Karena pemalsuan atau meniru karya orang tanpa ijin itu tidak dibenarkan oleh Islam. tetapi kuangnya pemahaman masyarakat

mengenai hukum yang ada membuat mereka melakukan hal yang merugikan seseorang, dalam hal ini adalah pemilik merek terdaftar.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya.”

(HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*)

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa islam melindungi mengenai hak seseorang. Dalam hal ini tidak lepas dari hak seseorang dalam merek dagang miliknya. Tetapi temuan di lapangan menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan hukum islam yang mengakibatkan praktik pemalsuan masih terjadi. Disisi lain dalam pemahaman masyarakat bahwa jual beli antara pembeli dan penjual apabila sama mengetahui mengenai kondisi barang tersebut hukumnya boleh. Tetapi pemilik merek dirugikan karena mereknya digunakan orang lain.

3. Penyelesaian Masalah Perlindungan Merek Dagang dalam Hal Segi Kepastian Hukum dan Aspek Hukum dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Pelanggaran Merek Di Kabupaten Blitar.

Perlindungan merek dagang dalam hal kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif sudah ada yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dalam undang-undang tersebut sudah ada ketentuan hukumnya bagi pelanggar merek yang tertulis pada pasal 100 sampai dengan pasal 103. Namun yang menjadi titik kelemahan undang-undang ini adalah pada pasal 103 yang berbunyi “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.” Jadi para produsen dan penjual barang KW atau palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah pemilik merek yang terdaftar.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nanang Budhiarto, S.H. selaku KBO Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Blitar bahwa inti dari masalah perlindungan merek ini meskipun KW selama tidak ada unsur penipuan dan pihak penjual memberitahu mengenai produk yang dijual KW dan pembeli juga mengetahui dan harganya juga harga KW. Jadi masalah pidana ini adalah dengan sengaja menimbulkan kerugian pihak lain , selama tidak ada yang dirugikan tidak masalah. Kemudian yang bisa

dilakukan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan merek dagang ini lebih ke himbauan, jika masyarakat sudah tau mengenai status barang Kw dan tetap dibeli, itu terserah mereka. Dan yang penting tidak menimbulkan kerugian siapapun.

Kemudian menurut Ibu Christina Simanullang, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Blitar bahwa diwilayah Kabupaten Blitar bahwa mengenai perlindungan merek dagang ini sangat bagus karena melindungi para pengusaha. Dan untuk para pelanggar harus ditindak khususnya pabrik atau produsen karena barang tidak akan ada tanpa ada pabrik atau produsen agar pelanggaran pemalsuan ini tidak terjadi. Karena sampai saat ini pabrik merek palsu belum jelas tempatnya. Jika memang asli pasti pabriknya jelas dan memiliki ijin resmi.

Dalam hukum Islam perlindungan merek dagang dalam hal kepastian hukum dan aspek hukum tertulis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.

Kemudian Menurut Bapak Jamil Mashadi selaku perwakilan dari pengurus MUI kabupaten Blitar, bahwa sebenarnya untuk barang KW itu tidak sampai merugikan masyarakat dan misalnya ini jelas-jelas penipuan itu seperti menjual barang kw dengan harga banag asli. Dan yang terpenting antara penjual dan pembeli saling tahu mengenai barang tersebut itu tidak apa-apa tetapi hal ini merugikan produsen pemilik merek terkenal itu. Ini yang menjadi polemik dimasyarakat yang mengakibatkan adanya pergeseran nilai sosial dimasyarakat.

Masalah Perlindungan Merek Dagang dalam Hal Segi Kepastian Hukum dan Aspek Hukum dalam Hukum Positif dan Hukum Islam sudah jelas. Ini terbukti dari adanya aturan terkait perlindungan merek dagang yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dia aturan tersebut bisa menjadi acuan masyarakat untuk melakukan penegakan hukum khususnya dalam perlindungan merek.

Tetapi yang menjadi kekurangan adalah penegakan yang belum bisa maksimal karena ada beberapa faktor kekurangan untuk melakuakn penegakan mengenai perlindungan merek dagang di Kabupaten Blitar yaitu:

Pertama dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 adalah delik aduan. Apabila terjadi pelanggaran merek yang bisa melakukan pengaduan

adalah pemilik merek terdaftar. Dan menurut penulis hal tersebut sangat sulit dari pihak pemilik merek untuk mengawasinya. Karena tidak setiap kabupaten ada perwakilan yang mengawasi mengenai peredaran barang tersebut.

Kedua kewenangan kepolisian hanya melakukan himbauan serta menunggu aduan dari pemilik merek dan tidak bisa memproses selama tidak ada aduan. Terkecuali ada unsur penipuan pihak kepolisian bisa memproses tanpa ada aduan dari pemilik merek.

Ketiga kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam hal merek adalah membina dan mengimbau para pelanggar merek. Karena kewenangan melakukan penindakan peredaran barang palsu atau kw adalah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2017 melalui UPT Perlindungan Konsumen. Sebelum tahun 2017 itu masih berada di kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Tetapi sekarang kewenangan sudah dicabut dan diambil alih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Keempat kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan diikuti umat Islam yang menganggap terikat dengan MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat Islam.

Kelima minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku baik undang undang maupun fatwa yang sudah dikeluarkan MUI. Kemudian masyarakat sering mengenyampingkan aturan yang berlaku. Masyarakat sebenarnya bisa berperan aktif dalam penegakan hukum khususnya dalam perlindungan merek tetapi masyarakat cenderung tidak mau berhadapan dengan hukum

Dari kelima faktor tersebut yang mengakibatkan sulit terwujudnya penegakan hukum dalam hal perlindungan merek dagang di kabupaten Blitar. untuk penyelesaian masalah perlindungan merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dengan cara semua bersineri untuk melakukan penegakan hukum baik pemerintah, kepolisian dan pejabat terkait. Serta yang terpenting adalah kesadaran masyarakat baik produsen penjual mauapaun konsumen mengenai perlindungan merek dagang. Karena apabila semua sticholder sudah berperan tetapi masyarakat tidak mau untuk berperan dalam penegakan hukum mengenai perlindungan merek. Maka semua akan sulit untuk dicapai. Jadi perlu kerja sama semua kalangan baik pemerintah mauapun instansi terkait dan masyarakat.